



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 260/500/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi hasil pertanian, diperlukan pemanfaatan pupuk dan pestisida secara berimbang dan Pemerintah telah mengalokasikan pupuk bersubsidi untuk seluruh daerah di Indonesia;
- b. bahwa pendistribusian pupuk sampai kepada petani harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengandung unsur 6 (enam) tepat, yakni tepat jumlah, waktu, jenis, harga, tempat dan mutu;
- c. bahwa pestisida yang diedarkan dan digunakan di tingkat petani harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal, serta terjamin efektifitasnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. bahwa untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan, baik dari segi administrasi maupun dari segi teknis dalam pengadaan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida, perlu dilakukan pengawasan dengan membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Pariaman;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkannya dengan Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3187);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
8. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di Pasar;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Pementan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Pementan/OT.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An Organik;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Pementan/OT.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenahan Tanah;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Pementan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;

14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1971/Kpts/OT.160/5/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 69/Permentan/SR.310/12/2016 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017
17. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Nomor 521.4/14924/Kpts-DISTANHORTBUN/XII/2016 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018;
19. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perwako No. 14 Tahun 2018.
20. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pariaman Nomor 521.4/05/SK/DIPERTA-PANGAN/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kecamatan di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Pariaman Tahun 2019 dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. mengkoordinasikan pengawasan terhadap pendistribusian pupuk dan pestisida sehingga pendistribusiannya memiliki ketepatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. memberi masukan, usul dan saran kepada Walikota untuk mengantisipasi dan mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pendistribusian pupuk dan pestisida.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan, Komisi Pengawasan dibantu oleh Pelaksana Pengawasan Pupuk

dan Pestisida yang bertanggung jawab kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Pariaman dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Pelaksana Pengawasan Pupuk :

1. melakukan pengawasan langsung secara berkala dan pengawasan tidak langsung terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk dari Lini II sampai Lini IV jika diperlukan;
2. melaporkan hasil kegiatan pengawasan pupuk kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah masing-masing;

B. Pelaksana Pengawasan Pestisida :

1. Melakukan pengawasan terhadap :

- a) kualitas dan kuantitas produk yang meliputi mutu, jumlah bahan teknis, formulasi, wadah, pembungkus dan label, serta dokumen perizinan baik yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor;
- b) kecelakaan dan kesehatan kerja, sebagai akibat proses produksi, peredaran, penyimpanan, pengangkutan dan penggunaan serta pemusnahan pestisida;
- c) dampak lingkungan yang dilakukan dengan menguji validitas dampak lingkungan selama masa registrasi dan pencemaran yang timbul akibat penggunaan produk pestisida;
- d) jenis dan dosis pestisida serta komoditas dan organisme sasaran dalam penggunaan pestisida;
- e) efikasi dan resurgensi pestisida, akibat penggunaan pestisida;
- f) residu pestisida melalui pengawasan terhadap kandungan residu pestisida pada produk pertanian dan media lingkungan;
- g) dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, kondisi tumbuhan, hewan dan satwa liar melalui pemantauan terhadap korban;
- h) publikasi pada media cetak dan atau media elektronik melalui pengamatan dan pemantauan iklan, label dan brosur;
- i) sarana dan peralatan melalui pemeriksaan terhadap gedung, gudang, pengolah limbah, mesin dan peralatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan penggunaan pestisida.

2. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

KELIMA : Untuk kelancaran dan efektifitas pengawasan, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota berkoordinasi dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi.


KEENAM : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kota Pariaman dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman.

KETUJUH : Apabila terjadi mutasi Pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan pengangkatan pejabat/pegawai yang baru tanpa merubah Keputusan ini.





KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 di masing-masing instansi serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 27 Mei 2019
WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 27/5/19
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 27/5/19
SABAG HUKUM & HAM	 27/5/19
SUBAG PERUNDANG DANGAN	 27/5/19

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 268 /500/2019
 TANGGAL : 27 Mei 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN
 PESTISIDA KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

SUSUNAN PERSONIL KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
 KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Komisi
1.	Walikota Pariaman	Pembina
2.	Wakil Walikota Pariaman	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Ketua
4.	Asisten Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Ketua I
5.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	Ketua II
6.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Ketua III
7.	Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Sekretaris
8.	Inspektur Inspektorat	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
10.	Kepala Kantor Kesbang Linmas	Anggota
11.	Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Anggota
12.	Kepala Bagian Hukum dan HAM	Anggota
13.	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Anggota
14.	Ketua KTNA Kota Pariaman	Anggota

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	[Signature] 28/5/19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	[Signature] 28/5/19
KABAG HUKUM & HAM	[Signature] 28/5/19
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	[Signature] 28/5/19

WALIKOTA PARIAMAN

[Signature]
 GENIUS UMAR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 268 /500/2019
 TANGGAL : 27 Mei 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN PELAKSANA PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

SUSUNAN PERSONIL PELAKSANA PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
 KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

No	Nama	Jabatan	Instansi
1.	Mulyadi	Kabid Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	DisPertanian, Pangan dan Perikanan
2.	Marlina Sepa, SP, M.Si	Kabid Ketahanan Pangan	DisPertanian, Pangan dan Perikanan
3.	Nasir, S.Pi	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	DisPertanian, Pangan dan Perikanan
4.	Resmi Sari Pribadi, SP	Kasi Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	DisPertanian, Pangan dan Perikanan
5.	Ismadi, SP	Kasi Perkebunan	DisPertanian, Pangan dan Perikanan
6.	Yolfit Hendry Annur, SE	Kasubbag Perekonomian	Bagian Ekbang
7.	Vega Febriasti, ST, ME	Kasubbag Administrasi Pembangunan	Bagian Ekbang
8.	AdlisRistiadi, A.Md	Kasubbag Pengadaan Barang/Jasa	Bagian Ekbang
9.	Deni Jamal, SE	Kasi Bina Usaha dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perindagkop UKM
10.	Zulkifli, SP	Koordinator PHP Kota Pariaman	DisPertanian, Pangan dan Perikanan
11.	Mulyadi, S.PKP	Kelompok Jabatan Fungsional	DisPertanian, Pangan dan Perikanan
12.	Nurdin, SP	Kelompok Jabatan Fungsional	DisPertanian, Pangan dan Perikanan
13.	Rizka Hafizah, S.TP, MP	Kelompok Jabatan Fungsional	DisPertanian, Pangan dan Perikanan
14.	Zulkarnaini, S.Sos	Fungsional Umum	DisPertanian, Pangan dan Perikanan
15.	Yolla Kesuma Putra, SE	Fungsional Umum	DisPertanian, Pangan dan Perikanan
16.	Awaluddin, A.Md	Fungsional Umum	DisPertanian, Pangan dan Perikanan
17.	Dina Anggraini, SE, M.Si	Fungsional Umum	Bagian Ekbang
18.	Fahrul Rozi, S.Sos, M.Si	Fungsional Umum	Bagian Ekbang
19.	Hilmawati Susanti	Fungsional Umum	Bagian Ekbang

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 27/5/19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
SABAG HUKUM & HAM	
KASUB'G PERUNDANG MENDANGAN	<i>[Signature]</i> 27/5-19

WALIKOTA PARIAMAN *[Signature]*

[Signature]
 GENIUS UMAR